



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Jenderal Sudirman No.61 Telp. 0511- 4799797 Marabahan 70513

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 040/021/DISPERPUSIP/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 040/028/DISPERPUSIP/2018 TENTANG PENETAPAN  
POHON KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BARITO KUALA,

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Inspektur Kabupaten Barito Kuala Nomor 700/800.a/LHP-Kinerja/IRBAN I/INSPT tanggal 7 Nopember 2019 tentang Laporan Hasil Audit Kinerja Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan-Badan;
5. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala.
- Memperhatikan : Surat Inspektur Kabupaten Barito Kuala Nomor 700/800.a/LHP-Kinerja/IRBAN I/INSPT tanggal 7 Nopember 2019 tentang Laporan Hasil Audit Kinerja Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Pohon Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pola pikir dan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU), Template Sinkronisasi Kinerja dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Marabahan, 02 Desember 2019

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,



# POHON KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022

